



Nomor : 0202/BRIK-VLK/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Re-sertifikasi

Kepada Yth.
PT Karya Utama Anugerah
Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 B, Kel. Parangloe, Kec.
Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan

Attn.: - Bapak Irwan Herryanto
- Bapak Eka Djakahutama

Sehubungan dengan pelaksanaan re-sertifikasi di PT Karya Utama Anugerah, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Januari 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Karya Utama Anugerah adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK dengan kapasitas < 6.000 m³/tahun dan IUI kategori menenengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0316 dengan masa berlaku dari tanggal 9 Februari 2016 s.d. 8 Februari 2022.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan alam.
 - d. Pemasok telah memiliki S-LK.
 - e. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Karya Utama Anugerah diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 9 Februari 2022 s.d. 8 Februari 2028 dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
6. Selanjutnya, Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) akan kami kirimkan pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Februari 2022
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI